



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **KOIRUL JUMALI ALIAS CELENG**
BIN NGATIMUN;

Tempat lahir : Jember;

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 17 Juli 1972;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1. Jalan Kenongosari III RT. 004 RW. 001 Desa Pepelegi Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
atau
2. Dusun Nyioran RT. 001 RW. 002 Desa Nyioran Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal.1dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Menyatakan Terdakwa KOIRUL JUMALI ALIAS CELENG BIN NGATIMUN tidak terbukti melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa KOIRUL JUMALI ALIAS CELENG BIN NGATIMUN dari Dakwaan Primair sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
3. Menyatakan Terdakwa KOIRUL JUMALI ALIAS CELENG BIN NGATIMUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOIRUL JUMALI ALIAS CELENG BIN NGATIMUN dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**.
5. Menyatakan agar Terdakwa KOIRUL JUMALI ALIAS CELENG BIN NGATIMUN tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Idea Pad 230 – 330 warna silver beserta dengan *charger* warna hitam.
 - 1 (satu) lembar Struck Tanda Masuk Parkir Mobil Sun City Plaza Code : 57150/B02, Time : 13:35:51;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Laptop merk Lenovo Idea Pad 230 – 330 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Saksi AULIA RACHMAD FADILAH.**
7. Menetapkan pula agar Terdakwa KOIRUL JUMALI ALIAS CELENG BIN NGATIMUN dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan lesan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu terdakwa juga memiliki 4 (empat) orang anak yang masih sekolah, anak pertama sakit kanker dan terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lesan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Koirul Jumali Alias Celeng Bin Ngatimundiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa **Terdakwa KOIRUL JUMALI ALIAS CELENG BIN NGATIMUN** bersama – sama dengan **AGUNG WALUYO (DPO)** pada hari Jum'at Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Area Parkir tepatnya disebelah Pizza Hut Sun City Mall Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 13 Januari 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa menerima telephone dari **AGUNG WALUYO (DPO)** mengajak "*megawe*" (artinya : melakukan pencurian) dan ajakan **AGUNG WALUYO (DPO)** tersebut terdakwa setuju dan sepakat bertemu didekat Jembatan Suramadu. Kemudian terdakwa berangkat menuju kelokasi dengan mengendarai kendaraan Toyota Innova Tahun 2010 yang ditemplei dengan plat nomor palsu yaitu plat No. Pol W 1885 ZX dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Setelah bertemu kemudian terdakwa dan **AGUNG WALUYO (DPO)** berangkat secara beriringan masing – masing menggunakan kendaraan mobil untuk mencari sasaran yaitu kendaraan (mobil) yang terparkir di Area Parkir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan **AGUNG WALUYO (DPO)** masuk kedalam Area Parkir Sun City Mall Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo sekitar Pukul 14.00 WIB, lalu **AGUNG WALUYO (DPO)** melihat sasaran yaitu kendaraan mobil Isuzu Panther No. Pol W 1975 PD warna biru milik Saksi **AULIA RACHMAD FADILAH** yang didalamnya terdapat sebuah tas

Hal.3dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel merk Bodypack warna hitam, sehingga terdakwa dan AGUNG WALUYO (DPO) memarkirkan kendaraannya disamping kendaraan milik Saksi AULIA RACHMAD FADILAH tersebut. Kemudian terdakwa mengambil Kunci T Pipih dan Kunci Y yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu merangkai atau menggabungkannya sehingga dapat dipakai untuk membuka paksa lubang kunci pintu kendaraan, setelah berhasil tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi AULIA RACHMAD FADILAH selaku Pemiliknya terdakwa dan AGUNG WALUYO (DPO) mengambil tas ransel merk Bodypack warna hitam yang didalamnya berisi Laptop merk Lenovo Idea Pad 230 – 330 warna silver milik Saksi AULIA RACHMAD FADILAH tersebut.

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan dan menguasai barang milik Saksi AULIA RACHMAD FADILAH tersebut, terdakwa dan AGUNG WALUYO (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi dan tas ransel merk Bodypack warna hitam yang didalamnya berisi Laptop merk Lenovo Idea Pad 230 – 330 warna silver milik Saksi AULIA RACHMAD FADILAH tersebut terdakwa bawa atau kuasai hingga pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 202 sekitar Pukul 12.00 WIB terdakwa berhasil diamankan di Area Parkir Mall Royal Plaza Surabaya, lalu terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan AGUNG WALUYO (DPO) tersebut, Saksi AULIA RACHMAD FADILAH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP. ;

Subsidaair :

----- Bahwa **Terdakwa KOIRUL JUMALI ALIAS CELENG BIN NGATIMUN** bersama – sama dengan AGUNG WALUYO (DPO) pada hari Jum'at Tanggal 14 Januari 2023 sekitar Pukul 14.00 WIB atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Area Parkir tepatnya disebelah Pizza Hut Sun City Mall Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal.4dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, **dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 13 Januari 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB terdakwa menerima telephone dari AGUNG WALUYO (DPO) mengajak "megawe" (artinya : melakukan pencurian) dan ajakan AGUNG WALUYO (DPO) tersebut terdakwa setuju dan sepakat bertemu didekat Jembatan Suramadu. Kemudian terdakwa berangkat menuju kelokasi dengan mengendarai kendaraan Toyota Innova Tahun 2010 yang ditemplei dengan plat nomor palsu yaitu plat No. Pol W 1885 ZX dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Setelah bertemu kemudian terdakwa dan AGUNG WALUYO (DPO) berangkat secara beriringan masing – masing menggunakan kendaraan mobil untuk mencari sasaran yaitu kendaraan (mobil) yang terparkir di Area Parkir.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan AGUNG WALUYO (DPO) masuk kedalam Area Parkir Sun City Mall Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo sekitar Pukul 14.00 WIB, lalu AGUNG WALUYO (DPO) melihat sasaran yaitu kendaraan mobil Isuzu Panther No. Pol W 1975 PD warna biru milik Saksi AULIA RACHMAD FADILAH yang didalamnya terdapat sebuah tas ransel merk Bodypack warna hitam, sehingga terdakwa dan AGUNG WALUYO (DPO) memarkirkan kendaraannya disamping kendaraan milik Saksi AULIA RACHMAD FADILAH tersebut. Kemudian terdakwa mengambil Kunci T Pipih dan Kunci Y yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya lalu merangkai atau menggabungkannya sehingga dapat dipakai untuk membuka paksa lubang kunci pintu kendaraan, setelah berhasil tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi AULIA RACHMAD FADILAH selaku Pemiliknya terdakwa dan AGUNG WALUYO (DPO) mengambil tas ransel merk Bodypack warna hitam yang didalamnya berisi Laptop merk Lenovo Idea Pad 230 – 330 warna silver milik Saksi AULIA RACHMAD FADILAH tersebut.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan dan menguasai barang milik Saksi AULIA RACHMAD FADILAH tersebut, terdakwa dan AGUNG WALUYO (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi dan tas ransel merk Bodypack warna hitam yang didalamnya berisi Laptop merk Lenovo Idea

Hal.5dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pad 230 – 330 warna silver milik Saksi AULIA RACHMAD FADILAH tersebut terdakwa bawa atau kuasai hingga pada hari Minggu Tanggal 15 Januari 202 sekitar Pukul 12.00 WIB terdakwa berhasil diamankan di Area Parkir Mall Royal Plaza Surabaya, lalu terdakwa dan barang bukti yang berhasil diamankan tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan AGUNG WALUYO (DPO) tersebut, Saksi AULIA RACHMAD FADILAH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Aulia Rachman Fadilah;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, sekitar jam 13.35 Wib., saksi memarkir mobil Isuzu Panther warna biru dongker nomor polisi W-1975-PD di area parkir sebelah Pizza Hut di Sun City Mall, jalan Pahlawan Sidoarjo;
- Bahwa di dalam mobil tersebut, saksi menyimpan sebuah laptop merk Lenovo yang dimasukkan di dalam tas ransel merk Bodypack dan ditaruh di bawah jok sebelah kiri;
- Bahwa setelah mobil milik saksi terparkir dan terkunci di area parkir sebelah Pizza Hut di Sun City Mall, jalan Pahlawan Sidoarjo, kemudian saksi bersama saksi Raden Hardhono Wijoyo Agung Prasektyo, melakukan pekerjaan di daerah Prambon, Sidoarjo;
- Bahwa kemudian pada waktu saksi kembali dari prambon pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 06.30 Wib., dan mau mengambil mobil milik saksi, saksi melihat lobang kunci pada pintu mobil sebelah kanan luar terlihat sedikit pesok, dan setelah saksi buka pintunya dan saksi masuk ke dalam mobil, ternyata laptop milik saksi hilang;
- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Raden Hardhono Wijoyo Agung Prasektyo melaporkan kejadian itu kepada petugas penjaga parkir di Sun City, lalu melapor ke Polsek Sidoarjo Kota;

Hal.6dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui pelakunya, namun setelah ditangkap polisi saksi baru tahu bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa akibat hilangnya laptop tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Saksi Raden Hardhono Wijoyo Agung Prasektyo;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, sekitar jam 13.35 Wib., saksi tahu bahwa saksi Aulia Rachman Fadilah memarkir mobilnya Isuzu Panther warna biru dongker nomor polisi W-1975-PD di area parkir sebelah Pizza Hut di Sun City Mall, jalan Pahlawan Sidoarjo, karena pada waktu itu saksi bersama saksi Aulia Rachman Fadilah, akan melakukan pekerjaan di daerah Prambon, Sidoarjo;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 06.30 Wib., pada waktu saksi Aulia Rachman Fadilah akan mengambil mobilnya, ternyata lobang kunci pintu mobil sebelah kanan sedikit penyok namun posisinya masih terkunci dan pada waktu saksi Aulia Rachman Fadilah masuk ke dalam mobil ternyata laptop yang dimasukkan di dalam tas hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Aulia Rachman Fadilah melaporkan kejadian itu kepada pengelola parkir di Sun City Sidoarjo dan juga melaporkan ke Polsek Sidoarjo Kota;
- Bahwa akibat hilangnya laptop tersebut, saksi Aulia Rachman Fadilah mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

3. Saksi Gadang Wisnu Pambudi;

- Bahwa saksi adalah Staf Pelayanan Parkir di Sun City Sidoarjo;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2023 yang lalu sekitar 06.30 Wib., saksi Aulia Rachman Fadilah, memberitahu saksi kalau laptopnya di dalam mobil yang diparkir di tempat parkir Sun City hilang;
- Bahwa saksi lalu melihat keadaan mobil yang digunakan untuk menyimpan laptop tersebut dan saksi melihat lubang kunci pintu mobil sebelah kanan rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya, namun setelah di Polsek Sidoarjo Kota, saksi baru tahu pelakunya yaitu terdakwa;
- Bahwa dari data parkir mobil Isuzu Panther milik saksi Aulia Rachman Fadilah, mobil masuk di area parkir Sun City Mall tanggal 13 Januari 2023 jam 13.35:51 Wib, kemudian keluar dari area parkir Sun City Mall hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 06.57 Wib.;

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib., terdakwa diajak Agung untuk mengambil barang milik orang lain yang ditinggal di dalam mobil terutama mobil-mobil yang sudah tua dan tidak ada alarmnya;
- Bahwa kemudian pada jam 10.00 Wib., terdakwa dan Agung bertemu di dekat jembatan Suramadu, lalu Agung memberi kunci T yang telah dimodifikasi ujungnya dibikin lancip dan pipih, setelah itu terdakwa dan Agung masing-masing mengendarai mobil sendiri berjalan beriringan menuju ke Sun City Mall di Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu sampai di Sun City Sidoarjo sekitar jam 14.30 Wib., Agung masuk ke tempat parkir dulu, sedang terdakwa menunggu di luar, dan tidak lama setelah itu Agung memberitahu terdakwa supaya masuk ke tempat parkir di belakang restoran Pizza Hut;
- Bahwa di tempat itu, terdakwa melihat ada mobil Isuzu Panther warna biru dongker dengan plat nomor W-1975-PD yang kacanya berwarna putih sehingga kelihatan dari luar ada tas di dalam mobil tersebut, lalu terdakwa memarkir mobil yang dikendari oleh terdakwa tepat di sisi sebelah kanan mobil Isuzu Panther tersebut dengan tujuan apabila terdakwa membuka pintu mobil Isuzu Panther tersebut tidak diketahui orang lain;
- Bahwa setelah itu, terdakwa turun dari mobil dan mendekati pintu depan sebelah kanan mobil Isuzu Panther plat nomor W-1975-PD tersebut, lalu terdakwa memasukkan kunci T dan kunci Y ke dalam lobang kunci pintu mobil dan terdakwa memutar sedikit kunci T tersebut, dan akhirnya pintu mobil Isuzu Panther tersebut bisal dibuka, setelah itu terdakwa mengambil tas ransel merk Bodypack warna hitam yang setelah terdakwa buka isinya laptop merk Lenovo warna silver;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas ransel merk Bodypack warna hitam tersebut kemudian terdakwa mengunci kembali pintu mobil Isuzu Panther plat nomor W-1975-PD;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Agung keluar dari tempat parkir Sun City dan pergi menuju ke arah Surabaya;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wib., terdakwa dan Agung akan melakukan lagi perbuatan mengambil

Hal.8dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik orang lain yang ditinggal di dalam mobil-mobil tua yang diparkir di tempat parkir Mall Royal Plaza Surabaya, namun sebelum berhasil mengambil barang-barang milik orang lain, perbuatan terdakwa diketahui oleh pengunjung mall lalu terdakwa ditangkap oleh para pengunjung mall dan diserahkan ke polisi, sedangkan Agung berhasil melarikan diri;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena usaha jasa servis mobil keliling terdakwa lagi sepi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Idea Pad 230 – 330 warna silver beserta dengan *charger* warna hitam.
- 1 (satu) lembar Struck Tanda Masuk Parkir Mobil Sun City Plaza Code : 57150/B02, Time : 13:35:51;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Laptop merk Lenovo Idea Pad 230 – 330 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib., terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun diajak Agung untuk mengambil barang milik orang lain yang ditinggal di dalam mobil terutama mobil-mobil yang sudah tua dan tidak ada alarmnya;
- Bahwa kemudian pada jam 10.00 Wib., terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun dan Agung bertemu di dekat jembatan Suramadu, lalu Agung memberi kunci T yang telah dimodifikasi ujungnya dibikin lancip dan pipih, setelah itu terdakwa dan Agung masing-masing mengendarai mobil sendiri berjalan beriringan menuju ke Sun City Mall di Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu sampai di Sun City Sidoarjo sekitar jam 14.30 Wib., Agung masuk ke tempat parkir dulu, sedang terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun menunggu di luar, dan tidak lama setelah itu Agung memberitahu terdakwa supaya masuk ke tempat parkir di belakang restoran Pizza Hut;
- Bahwa di tempat itu, terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun melihat ada mobil Isuzu Panther warna biru dongker dengan plat nomor W-1975-PD milik saksi Aulia Rachman Fadilah, yang kacanya berwarna putih

Hal.9dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kelihatan dari luar ada tas di dalam mobil tersebut, lalu terdakwa memarkir mobil yang dikendari oleh terdakwa tepat di sisi sebelah kanan mobil Isuzu Panther tersebut dengan tujuan apabila terdakwa membuka pintu mobil Isuzu Panther tersebut tidak diketahui orang lain;

- Bahwa setelah itu, terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun turun dari mobil dan mendekati pintu depan sebelah kanan mobil Isuzu Panther nomor polisi W-1975-PD tersebut, lalu terdakwa memasukkan kunci T dan kunci Y ke dalam lobang kunci pintu mobil dan terdakwa memutar sedikit kunci T tersebut, dan akhirnya pintu mobil Isuzu Panther tersebut bisa dibuka, setelah itu terdakwa mengambil tas ransel merk Bodypack warna hitam dari dalam mobil Isuzu Panther yang setelah terdakwa buka isinya laptop merk Lenovo warna silver, lalu tas ransel berisi laptop tersebut terdakwa masukkan ke dalam mobil terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil mengambil tas ransel merk Bodypack warna hitam tersebut kemudian terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun mengunci kembali pintu mobil Isuzu Panther nomor polisi W-1975-PD;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun dan Agung keluar dari tempat parkir Sun City dan pergi menuju ke arah Surabaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 06.30 Wib., pada waktu saksi Aulia Rachman Fadilah akan mengambil mobilnya di area parkir Sun City Mall Sidoarjo, ternyata lobang kunci pintu mobil sebelah kanan sedikit penyok namun posisinya masih terkunci dan pada waktu saksi Aulia Rachman Fadilah masuk ke dalam mobil ternyata laptop merk Lenovo warna silver yang dimasukkan di dalam tas ransel merk Bodypack warna hitam di dalam mobil Isuzu Panther hilang, lalu saksi Aulia Rachman Fadilah melaporkan kehilangan laptop tersebut kepada saksi Gadang Wisnu Pambudi selaku petugas parkir Sun City Mall Sidoarjo dan kemudian saksi Aulia Rachman Fadilah melaporkan pula kejadian itu ke kantor Polsek Sidoarjo Kota;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wib., terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun dan Agung akan melakukan lagi perbuatan mengambil barang milik orang lain yang ditinggal di dalam mobil-mobil tua yang diparkir di tempat parkir Mall Royal Plaza Surabaya, namun sebelum berhasil mengambil barang-barang milik orang lain, perbuatan terdakwa diketahui oleh pengunjung mall lalu terdakwa ditangkap oleh para pengunjung mall dan diserahkan ke polisi, sedangkan Agung berhasil melarikan diri;

Hal.10dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun mengambil barang milik orang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena usaha jasa servis mobil keliling terdakwa lagi sepi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka untuk dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;
5. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yaitu pada waktu pelaku mengambil barang, barang itu belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib., terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun diajak Agung untuk mengambil barang milik orang yang ditinggal di dalam mobil terutama mobil-mobil yang sudah tua dan tidak ada alarmnya, kemudian pada jam 10.00 Wib., terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun dan Agung bertemu di dekat jembatan Suramadu, lalu Agung memberi kunci T yang telah dimodifikasi ujungnya dibikin lanci dan pipih, setelah itu terdakwa dan Agung masing-masing mengendarai mobil sendiri berjalan beriringan menuju ke Sun City Mall di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada waktu sampai di Sun City Sidoarjo sekitar jam 14.30 Wib., Agung masuk ke tempat parkir dulu, sedang terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun menunggu di luar, dan tidak lama setelah itu Agung memberitahu terdakwa supaya masuk ke tempat parkir di belakang restoran Pizza Hut, dan di tempat itu, terdakwa melihat ada mobil Isuzu Panther warna biru dongker dengan nomor polisi W-1975-PD milik saksi Aulia Rachman Fadilah yang kacanya berwarna putih sehingga kelihatan dari luar ada tas di dalam mobil tersebut, lalu terdakwa memarkir mobil yang dikendari oleh terdakwa tepat di sisi sebelah kanan mobil Isuzu Panther tersebut dengan

Hal.12dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan apabila terdakwa membuka pintu mobil Isuzu Panther tersebut tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun turun dari mobil dan mendekati pintu depan sebelah kanan mobil Isuzu Panther nomor polisi W-1975-PD tersebut, lalu terdakwa memasukkan kunci T dan kunci Y ke dalam lobang kunci pintu mobil dan terdakwa memutar sedikit kunci T tersebut, dan akhirnya pintu mobil Isuzu Panther tersebut bisal dibuka, setelah itu terdakwa mengambil tas ransel merk Bodypack warna hitam dari dalam mobil Isuzu Panther yang setelah terdakwa buka isinya laptop merk Lenovo warna silver, lalu tas ransel berisi laptop tersebut terdakwa masukkan ke dalam mobil terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil tas ransel merk Bodypack warna hitam tersebut kemudian terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun mengunci kembali pintu mobil Isuzu Panther nomor polisi W-1975-PD, selanjutnya terdakwa dan Agung keluar dari tempat parkir Sun City dan pergi menuju ke arah Surabaya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 06.30 Wib., pada waktu saksi Aulia Rachman Fadilah akan mengambil mobilnya di area parkir Sun City Mall Sidoarjo, ternyata lobang kunci pintu mobil sebelah kanan sedikit penyok namun posisinya masih terkunci dan pada waktu saksi Aulia Rachman Fadilah masuk ke dalam mobil ternyata laptop merk Lenovo warna silver yang dimasukkan di dalam tas ransel merk Bodypack warna hitam di dalam mobil Isuzu Panther hilang, lalu saksi Aulia Rachman Fadilah melaporkan kehilangan laptop tersebut kepada saksi Gadang Wisnu Pambudi selaku petugas parkir Sun City Mall Sidoarjo dan kemudian saksi Aulia Rachman Fadilah melaporkan pula kejadian itu ke kantor Polsek Sidoarjo Kota;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wib., terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun dan Agung akan melakukan lagi perbuatan mengambil barang milik orang lain yang ditinggal di dalam mobil-mobil tua yang diparkir di tempat parkir Mall Royal Plaza Surabaya, namun sebelum berhasil mengambil barang-barang milik orang lain, perbuatan terdakwa diketahui oleh pengunjung mall lalu terdakwa ditangkap oleh para pengunjung mall dan diserahkan ke polisi, sedangkan Agung berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun mengambil barang milik orang lain adalah untuk memenuhi

Hal.13dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



kebutuhan hidup sehari-hari, karena usaha jasa servis mobil keliling terdakwa lagi sepi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa keberadaan tas ransel merk Bodypack warna hitam berisi laptop merk Lenovo warna silver milik saksi Aulia Rachman Fadilah yang semula berada di dalam mobil Isuzu Panther warna biru dongker dengan nomor polisi W-1975-PD yang parkir di area parkir Sun City Sidoarjo, kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam mobil terdakwa dan selanjutnya dibawa oleh terdakwa dan Agung menuju ke arah Surabaya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Aulia Rachman Fadilah, maka menurut pendapat Majelis perbuatan terdakwa yangtelah berhasil mengambil dan menguasai barang (tas ransel merk Bodypack warna hitam berisi laptop merk Lenovo warna silver) tanpa seijin pemiliknya, maka perbuatanitu dilakukan secara tanpa hak dan pengambilan barang itu juga sudah selesai karena barang berupa tas ransel merk Bodypack warna hitam berisi laptop merk Lenovo warna silvertelah berpindah dari tempatnya semula ke tempat lain yang tidak diketahui oleh pemiliknya, dengan demikian maka unsur “MengambilSesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa waktu terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun mengambil tas ransel merk Bodypack warna hitam berisi laptop merk Lenovo warna silver yang diletakkan di dalam mobil Isuzu Panther warna biru dongker dengan nomor polisi W-1975-PD milik saksi Aulia Rachman Fadilah yang diparkir di area parkir Sun City Mall Sidoarjo adalah pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 14.30 Wib., dimana jam 14.30 Wib., belum termasuk waktu malam hari, dengan demikian unsur “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu kepada terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Subsidaire, terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;
3. Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;
4. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “barang siapa” ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair di atas dan terpenuhi unsurnya, maka pertimbangan unsur “barang siapa” pada dakwaan Primair tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur “barang siapa” pada dakwaan Subsidaire ini, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum”, juga telah dipertimbangkan pada dakwaan Primair di atas dan telah terpenuhi unsur-unsurnya, oleh karena itu maka pertimbangan unsur ini pada dakwaan Primair diambil alih menjadi pertimbangan pada dakwaan Subsidaire, dengan demikian unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang

Hal.15dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain, Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum” telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama atau Lebih” ini, menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun tahu mobil Isuzu Panther nomor polisi W-1975-PD milik saksi Aulia Rachman Fadilah yang diparkir di area parkir Sun City Mall Sidoarjo yang di dalamnya ada tas ransel merk Bodypack warna hitam berisi laptop merk Lenovo warna silver, adalah atas pemberitahuan Agung yang lebih dulu masuk ke area parkir untuk mencari sasaran, sehingga terdakwa dapat mengambil tas ransel berisi laptop milik saksi Aulia Rachman Fadilah tersebut, dengan demikian ada Kerjasama antara terdakwa dengan Agung untuk mewujudkan suatu elemen-elemen atau unsur-unsur perbuatan yang dapat dipidana;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur keempat ini menurut pendapat Majelis juga telah terpenuhi, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa pada hari Jum’at tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 09.00 Wib., terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun diajak Agung untuk mengambil barang milik orang yang ditinggal di dalam mobil terutama mobil-mobil yang sudah tua dan tidak ada alarmnya, kemudian pada jam 10.00 Wib., terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun dan Agung bertemu di dekat jembatan Suramadu, lalu Agung memberi kunci T yang telah dimodifikasi ujungnya dibikin lancip dan pipih, setelah itu terdakwa dan Agung masing-masing mengendarai mobil sendiri berjalan beriringan menuju ke Sun City Mall di Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada waktu sampai di Sun City Sidoarjo sekitar jam 14.30 Wib., Agung masuk ke tempat parkir dulu, sedang terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun menunggu di luar, dan tidak lama setelah itu Agung memberitahu terdakwa supaya masuk ke tempat parkir di belakang restoran Pizza Hut, dan di tempat itu, terdakwa melihat ada mobil Isuzu Panther warna biru dongker dengan nomor polisi W-1975-PD milik saksi Aulia Rachman

Hal.16dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadilah yang kacanya berwarna putih sehingga kelihatan dari luar ada tas di dalam mobil tersebut, lalu terdakwa memarkir mobil yang dikendari oleh terdakwa tepat di sisi sebelah kanan mobil Isuzu Panther tersebut dengan tujuan apabila terdakwa membuka pintu mobil Isuzu Panther tersebut tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa setelah itu, terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun turun dari mobil dan mendekati pintu depan sebelah kanan mobil Isuzu Panther nomor polisi W-1975-PD tersebut, lalu terdakwa memasukkan kunci T dan kunci Y ke dalam lobang kunci pintu mobil dan terdakwa memutar sedikit kunci T tersebut, dan akhirnya pintu mobil Isuzu Panther tersebut bisal dibuka, setelah itu terdakwa mengambil tas ransel merk Bodypack warna hitam dari dalam mobil Isuzu Panther yang setelah terdakwa buka isinya laptop merk Lenovo warna silver, lalu tas ransel berisi laptop tersebut terdakwa masukkan ke dalam mobil terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil tas ransel merk Bodypack warna hitam tersebut kemudian terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun mengunci kembali pintu mobil Isuzu Panther nomor polisi W-1975-PD, selanjutnya terdakwa dan Agung keluar dari tempat parkir Sun City dan pergi menuju ke arah Surabaya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 06.30 Wib., pada waktu saksi Aulia Rachman Fadilah akan mengambil mobilnya di area parkir Sun City Mall Sidoarjo, ternyata lobang kunci pintu mobil sebelah kanan sedikit penyok namun posisinya masih terkunci dan pada waktu saksi Aulia Rachman Fadilah masuk ke dalam mobil ternyata laptop merk Lenovo warna silver yang dimasukkan di dalam tas ransel merk Bodypack warna hitam di dalam mobil Isuzu Panther hilang, lalu saksi Aulia Rachman Fadilah melaporkan kehilangan laptop tersebut kepada saksi Gadang Wisnu Pambudi selaku petugas parkir Sun City Mall Sidoarjo dan kemudian saksi Aulia Rachman Fadilah melaporkan pula kejadian itu ke kantor Polsek Sidoarjo Kota;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 12.00 Wib., terdakwa Khoirul Jumali alias Celeng Bin Ngatimun dan Agung akan melakukan lagi perbuatan mengambil barang milik orang lain yang ditinggal di dalam mobil-mobil tua yang diparkir di tempat parkir Mall Royal Plaza Surabaya, namun sebelum berhasil mengambil barang-barang milik orang lain, perbuatan terdakwa diketahui oleh pengunjung mall lalu terdakwa

Hal.17dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh para pengunjung mall dan diserahkan ke polisi, sedangkan Agung berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Khoiril Jumali alias Celeng Bin Ngatimun mengambil barang milik orang lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena usaha jasa servis mobil keliling terdakwa lagi sepi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas yaitu bahwa cara terdakwa mengambil tas ransel merk Bodypack warna hitam berisi laptop merk Lenovo warna silver dari dalam mobil Isuzu Panther nomor polisi W-1975-PD milik saksi Aulia Rachman Fadilah dengan cara terdakwa memasukkan kunci T dan kunci Y ke dalam lobang kunci pintu mobil kemudian memutarnya sedikit kunci T tersebut, dan akhirnya pintu mobil Isuzu Panther tersebut bisa dibuka, sehingga unsur "dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP pada dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Khoiril Jumali alias Celeng Bin Ngatimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Khoiril Jumali alias Celeng Bin Ngatimun haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka terhadap masa penahanan terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Idea Pad 230 – 330 warna silver beserta dengan charger warna hitam.
- 1 (satu) lembar Struck Tanda Masuk Parkir Mobil Sun City Plaza Code : 57150/B02, Time : 13:35:51;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Laptop merk Lenovo Idea Pad 230 – 330 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Aulia Rachman Fadilah, maka barang bukti tersebut supaya dikembalikan kepada saksi Aulia Rachman Fadilah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Khoiril Jumali alias Celeng Bin Ngatimun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa Khoiril Jumali alias Celeng Bin Ngatimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo Idea Pad 230 – 330 warna silver beserta dengan charger warna hitam;
- 1 (satu) lembar Struck Tanda Masuk Parkir Mobil Sun City Plaza Code : 57150/B02, Time : 13:35:51;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Laptop merk Lenovo Idea Pad 230-330 seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), supaya dikembalikan kepada saksi Aulia Rachman Fadilah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari SELASA tanggal 1 AGUSTUS 2023 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan R. A. DIDI ISMIATUN, SH. M.Hum.serta S. PUJIONO, SH. M.Hum.masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 7 AGUSTUS 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Dra. ROCHIDA ALIMARTIN, SH. MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

R. A. DIDI ISMIATUN, SH. M.Hum.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

S. PUJIONO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH.

Hal.20dari20 hal. Putusan Nomor 352/Pid.B/2023/PNSda